



Sumbang Pemikiran :
SISTEM LELANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Dudung Darusman

Disampaikan pada acara Diskusi Panel Sistem Lelang Hak Pengusahaan Hutan, yang diselenggarakan oleh Dir-Jen Pengusahaan Hutan, DEP-HUT di Jakarta, 25 Februari 1994

Memenuhi undangan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan melalui suratnya No. 442/IV-SET/1994 tanggal 21 Februari 1994 untuk mengikuti Diskusi Panel Sistem Lelang Hak Pengusahaan Hutan, dapat dikemukakan beberapa sumbangan pemikiran sebagai berikut.

1. Sistem lelang tegakan hutan siap tebang, yang selanjutnya disebut saja sistem lelang, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem hak pengelolaan penuh dan permanen selama 20 tahun, yang dikenal dengan sistem HPH, diantaranya adalah :
 - a. Dapat memberikan penerimaan maksimum kepada pemilik tegakan, dengan tingginya kemungkinan menangkap rent (*rent captures*) dan tingginya nilai tegakan (*stumpage value*) yang ditawarkan oleh pembeli. Keadaan pasar perkayuan akan lebih kompetitif dan sehat, karena lebih banyak dan lebih sering terjadi transaksi.
 - b. Memberi jaminan kelestarian tegakan dan ekosistem hutan, karena tolak ukur kegiatan dan pengawasannya ada di lokasi tegakan hutan, serta pada setiap saat kegiatan transaksi dan pemanenan dilaksanakan.
 - c. Kegiatan pengawasan menjadi lebih rinci, jelas dan operasional, sehingga dapat diturunkan kepada pengawas tingkat yang lebih bawah. Di samping itu pengawasan dari pihak pemilik dapat lebih sederhana dan intensif, karena pihak pemilik selalu berada di lapangan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - d. Secara dinamis dapat menyeleksi praktek pengusahaan hutan dan pelaku bisnis kehutanan yang tidak efisien.
 - e. Memberi jaminan kepada jenis/macam pemanfaatan dan pihak pemanfaat lain dari sumberdaya hutan yang sama.
 - f. Kewajiban pembinaan hutan berada pada pemilik hutan, yang lebih dipastikan memiliki komitmen untuk melestarikan bahkan meningkatkan potensi hutannya.

2. Sementara itu, sistem lelang diduga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, diantaranya adalah :
 - a. Memerlukan perencanaan dan pengawaasan yang lebih banyak dan intensif. Untuk itu mungkin memerlukan tenaga perencanaan dan pengawasan yang lebih banyak, atau mungkin memerlukan perubahan sistem pengawasan.
 - b. Berhadapan dengan tantangan yang keras dari para pengusaha HPH, bukan karena mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari tentang pentingnya kelestarian hutan untuk kelestarian pembangunan bangsa dan dunia, tentang pentingnya peningkatan penerimaan Pemerintah untuk membiayai pembangunan, tentang pentingnya efek ganda bagi perekonomian lokal dan nasional, dsb., dsb., tapi karena mereka tidak ingin kehilangan dunia usaha HPH yang sangat surgawi itu. Hal ini adalah "kelemahan" yang harus betul-betul diperhitungkan oleh siapapun di negeri ini.
 - c. Tidak boleh dilupakan bahwa sistem lelang di hutan alam adalah sesuatu yang baru, walaupun di Perhutani sudah bukan baru lagi. Adalah gejala umum di negeri ini bahwa terhadap sesuatu yang baru, dimana banyak celah ketidaktahuan, akan banyak petualang ikut campur. Ini bukan hal mudah untuk dihadapi, kecuali kalau segala persiapan dan perangkat kelengkapannya, serta upaya-upaya yang mengantisipasi penyimpangannya sudah betul-betul matang disiapkan.
3. Timbangan kelebihan dan kelemahan di atas, walaupun cenderung memihak kepada sistem lelang, tidak berarti dalam semua keadaan nyata sistem HPH selalu dipastikan tidak baik. Adalah kenyataan, bahwa terdapat HPH-HPH yang memiliki *performance*, terutama dalam memelihara kelestarian hutannya, yang tergolong baik. Oleh karena itu perlu diartikan bahwa sistem lelang adalah alternatif lebih baik daripada sistem HPH pada keadaan dimana para pengusaha tidak mau dan tidak mampu melaksanakan sistem HPH dengan baik.
4. Dalam kerangka pemahaman pada butir 3 di atas, kita perlu segera dan dengan keras berusaha menelaah, merumuskan dan melakukan percobaan sistem lelang yang sebaik-baiknya di hutan alam di luar Jawa. Tantangan akan lebih besar dan berat dalam merumuskan dan menerapkan sistem baru, walaupun tujuannya untuk memperkaya sistem yang sudah ada, karena situasinya tidak "senetral" seperti dulu lagi, seperti sistem HPH dimulai.
5. Singkatnya, saya pikir strategi umum yang terbaik dalam mencapai keinginan bangsa untuk melestarikan hutan beserta fungsi-fungsinya untuk pembangunan, adalah :

Pertama-tama, mengetatkan pelaksanaan peraturan dan perundangan yang ada khususnya yang menyangkut perusahaan HPH, meningkatkan pengambilan bahagian yang menjadi hak pemilik sumberdaya hutan, serta menciptakan kelembagaan yang dapat mengurangi peluang untuk terjadinya kebebasan-kebebasan yang tidak perlu dari pelaku bisnis kehutanan, sehingga secara keseluruhan membuat dunia usaha kehutanan menjadi wajar dan normal,

menjadi sama menariknya bagi para investor dibandingkan dengan dunia usaha lainnya di negeri ini. Pada saat bersamaan terjadilah seleksi yang menyisihkan pelaku bisnis yang tidak profesional dan tidak efisien dari dunia kehutanan.

Kemudian, sejalan dengan semakin wajar dan normalnya dunia usaha kehutanan, diperkenalkanlah alternatif baru sistem pengusahaan hutan, yakni diantaranya adalah sistem lelang yang sedang kita diskusikan ini.

6. Namun demikian, kenyataan menunjukkan telah ada BUMN-BUMN Kehutanan yang bergerak aktif mengusahakan hutan, yang sekaligus mewakili pemilik hutan alam di lapangan, bahkan akhir-akhir ini telah dipercaya untuk mengambil alih HPH yang tidak layak dikelola lebih lanjut oleh pemegang haknya. Dalam hal ini maka strategi khusus yang sebaiknya diambil adalah meminta secara bertahap kepada BUMN-BUMN yang ada untuk mencoba melaksanakan sistem lelang, tentu saja dengan rumusan yang sesempurna mungkin, dalam pengusahaan hutannya.
7. Sesungguhnya, pada harian "Bisnis Indonesia" tanggal 12 Juli 1993, saya memberanikan diri menyatakan pendapat mengenai sistem lelang ini, yang lengkapnya dapat dilihat pada fotocopy terlampir. Saya berharap ada reaksi dari pihak yang mungkin "terkena", namun belum ada. Saya kemudian bersyukur, sewaktu Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan mengemukakan perlu adanya sistem lelang, walaupun kemudian agak "di-rem" oleh Bapak Menteri Kehutanan. Tentu saja lebih bersyukur lagi, karena saya mendapat undangan dari Bapak Dir-Jen Pengusahaan Hutan untuk mengikuti dan memberi sumbang pemikiran pada acara diskusi panel ini.